



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188 / 146 / 404.012 / B/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188 /24.A/404.012/B/2021 TENTANG PENUNJUKAN
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR OPD (USER) PENGELOLA SISTEM
MONITORING EVALUASI PEMBANGUNAN (SMEP)
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan administrator dan operator OPD (user) pengelola Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) guna kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/24.A/404.012/B/2021 tentang Penunjukan Administrator dan Operator OPD (User) Pengelola Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Tahun Anggaran 2021 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/24.A/404.012/B/2021 tentang Penunjukan Administrator dan Operator OPD (User) Pengelola Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 13);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/24.A/404.012/B/2021 tentang Penunjukan Administrator dan Operator OPD (User) Pengelola Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran II Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/24.A/404.012/B/2020 tentang Penunjukan Administrator Dan Operator OPD (User) Pengelola Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut :

1. Nomor urut 3 Kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : CHARLINA YULITA SARI
2. Nomor urut 17 Kolom 3 dan 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ARI RUSLIANA N dan Pengelola Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Juli 2021
BUPATI NGAWI,

ttt

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Administrator dan Operator OPD (User) Pengelola
SMEP yang bersangkutan